



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA CIMUNGKAL KECAMATAN WADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimungkal, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIMUNGKAL KECAMATAN WADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cimungkal Kecamatan Wado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Banjarsari dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal;
- b. Timur berbatasan dengan Desa ...
b. Timur ...

- Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Nanggewer Kecamatan Pageurageung dan Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka; dan
 - d. Barat berbatasan dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cimungkal Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Desa Banjarsari, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2005-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Curug Ciwangi Dusun Kubang pada koordinat 6° 58' 5.416" LS dan 108° 9' 33.242" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri As Jalan Ciwalur-Cadasri dan Kawasan Hutan hingga bertemu simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-02.2005-000 dengan tanda batas As Jalan Ciwalur-Cadasri pada koordinat 6° 58' 2.329" LS dan 108° 8' 48.236" BT;
 - b. Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado dengan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, Desa Cimungkal Kecamatan Wado, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.01.2001-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cikarae-Cihike pada koordinat 6° 58' 29.388" LS dan 108° 10' 11.629" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Selokan Cikarae dan Sungai yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Cikarae pada koordinat 6° 58' 31.002" LS dan 108° 10' 5.626" BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Selokan Cikarae hingga bertemu simpul batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Desa Banjarsari, dan Desa Kirisik Kecamatan jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2005-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Curug Ciwangi Dusun Kubang pada koordinat pada koordinat 6° 58' 5.416" LS dan 108° 9' 33.242" BT;
 - c. Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten
c. Batas...

Sumedang dengan Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Desa Cimungkal Kecamatan Wado, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.01.2001-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cikarae-Cihikeu pada koordinat $6^{\circ} 58' 29.388''$ LS dan $108^{\circ} 10' 11.629''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cihikeu hingga bertemu simpul batas Desa Dayeuhwangi, Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dan Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.01.2001-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicau pada koordinat $6^{\circ} 58' 54.868''$ LS dan $108^{\circ} 10' 7.723''$ BT;
- d. Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Dayeuhwangi, Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dan Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Wado yang terletak pada TK32.10-32.11.01.2001-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicau $6^{\circ} 58' 54.868''$ LS dan $108^{\circ} 10' 7.723''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Hutan yang terletak pada TK32.10-32.11.01.2001-001 pada koordinat $7^{\circ} 0' 42.658''$ LS dan $108^{\circ} 9' 18.833''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Hutan Gunung Cakrabuana hingga bertemu simpul batas Desa Nanggwer Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya, Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dan Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK.01 pada koordinat $7^{\circ} 02' 19.601''$ LS dan $108^{\circ} 08' 15.654''$ BT;
- e. Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan Desa Nanggwer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nanggwer Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya, Desa Lemahputih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka dan Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK.01 pada koordinat $7^{\circ} 02' 19.601''$ LS dan $108^{\circ} 08' 15.654''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Area Hutan Gunung Cakrabuana yang terletak pada TK.02 pada koordinat $7^{\circ} 02' 20.381''$ LS dan $108^{\circ} 08' 04.542''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Area Hutan Gunung
3. dilanjutkan...

- Cakrabuana hingga bertemu simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dan Desa Nanggewer Kecamatan Paguerageung Kabupaten Tasikmalaya yang terletak pada TK.03 pada koordinat 7° 02' 20.591" LS dan 108° 07' 54.565" BT;
- f. Batas Desa Cimungkal dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan Desa Nanggewer Kecamatan PAGERAGEUNG Kabupaten Tasikmalaya yang terletak pada TK.03, dengan tanda batas Pilar Batas dengan koordinat 7° 02' 20.591" LS dan 108° 07' 54.565" BT Kabupaten;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Melewati Area Hutan Gunung Cakrabuana yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-001, dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cakrabuana dengan koordinat 7° 00' 44.211" LS dan 108° 08' 26.735" BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Cancanghayam yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-002, dengan tanda batas *As Median Line* Cancanghayam dengan koordinat 6° 58' 39.258" LS dan 108° 08' 42.783" BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan pertanian area Cancang Gajah, lalu melewati area perkebunan Blok Salamega, Perkebunan Blok Ciwalur hingga bertemu simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-02.2005- 000, dengan tanda batas Saluran Air Blok Ciwalur pada koordinat 6° 58' 02.758" LS dan 108° 08' 31.017" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cimungkal dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

